

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 21

PROPINSI : DAERAH ISTIMEWA ACEH
 KABUPATEN/KOTAMADYA : ACEH SELATAN
 KECAMATAN : TAPAKTUAN
 DESA/KELURAHAN : PASAR.

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA

ACEH SELATAN.

DAFTAR ISIAN 208
 No. 1163. /19.92.

DAFTAR ISIAN 307
 No. 2356. /19.92.

01 · 05 · 70 · 15 · 4 · 00021

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : Ke - Dua.

a) HAK. PAKAI No. 21 Desa / Kelurahan Pasar.	f) NAMA PEMEGANG HAK —, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang — berkedudukan di Banda Aceh, —
b) NAMA JALAN/PERSIL Jalan Cut Nyak Dien.	g) PEMBUKUAN T.a.p.a.k.t.u.a.n., Tgl. 25 Juli 1992. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya // Aceh Selatan, td Ir. Nadjib Irdah, NIP 010 164 066.
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai atas ta- nah yang dikuasai langsung oleh negara. 3. Pemisahan 4. Penggabungan	h) PENERBITAN SERTIPIKAT T.a.p.a.k.t.u.a.n., Tgl. 25 Juli 1992. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya // Aceh Selatan,  Ir. Nadjib Irdah, NIP 010 164 066.
d) SURAT KEPUTUSAN Kakanwil BPN Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Nomor: 27/HPJ/BPN/1992. Tanggal, 27 - 5 - 1992. Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 15.000. Sts. tgl. 23-7-1992. Nomor : 29 / VII / 1992. Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	i) PENUNJUK
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 18 Pebruari 1991. No. 244 / 1991. Luas : 2.032.M2.-	

01.05.70.15.4.00021

Nomor hak : PAKAI 21

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 244 /1921.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Provinsi Kalimantan BaratKabupaten/Kotamadya : Kabupaten MempohKecamatan : Tengah-tengahDesa/Kelurahan : KelurahanPeta : -Lembar : - Kotak : - Nomor Pendaftaran : -Keadaan Tanah : -Tanda tanda batas : -Luas : 2.057.112 (Dua ribu lima puluh tujuh meter persegi).-Pembuatan dan penetapan batas : Kepala Desa dan PerseoranganPembuat : Ira Lanna Lotief Yacob Atan nama Pemerintah Prodistra

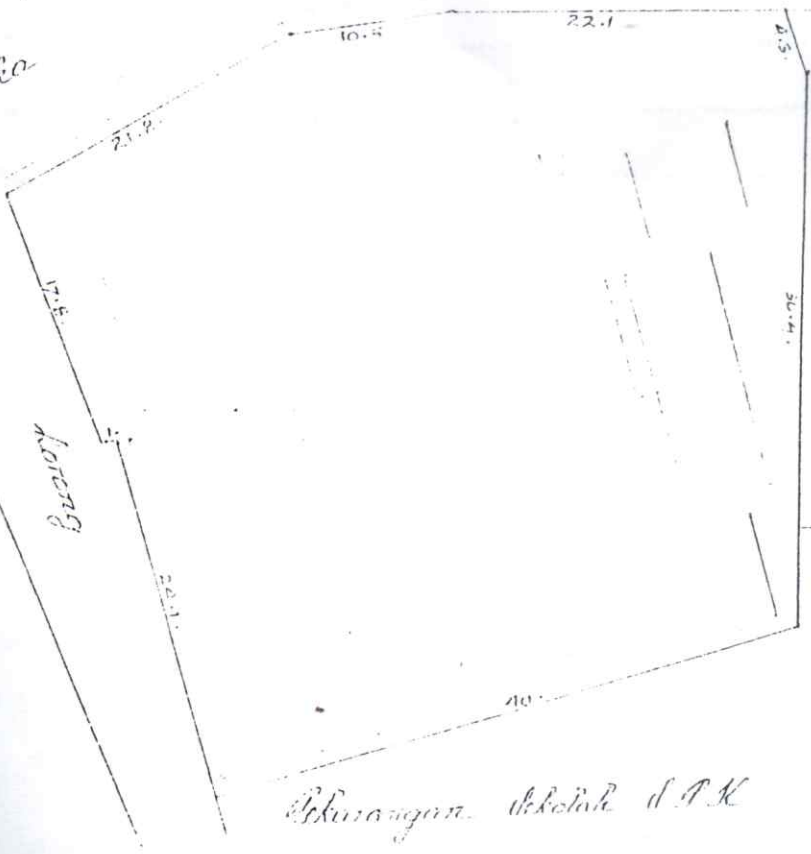
PERBANDINGAN 1 : 500.-

SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

0 meter : jalan Sudirman

DALAM

jalan Merdeka



Pekawangan dikelah d.P.K

PENJELASAN : batas tanah ini

01.05.70.15.4.00021

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : **PAKAI 21**

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : **244** /19**91**.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : **Daerah Istimewa Aceh**

Kabupaten/Kotamadya : **Aceh Selatan**

Kecamatan : **Tapaktuan**

Desa/Kelurahan : **Pasar**

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah :

Tanda tanda batas :

Luas : **2.032.M2.- (Dua ribu tiga puluh dua meter persegi)**

Penunjukan dan penetapan batas : **Lurah Kelurahan Pasar dan Pemohon**

Pemohon : **Drs. Usman Latief Yacob**

PERBANDINGAN 1 :500.....



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Nomor : 27/HRJ/HRN/1992, Tanggal : 27.5.1992.

Daftar Isian 302 tgl. 18 Februari 1991 No. 244 / 1991.

Daftar Isian 307 (gl). 18 Februari 1991. No. 12162 / 1991.

UNTUK SERTIPIKAT

Tapaktuan, ... Tgl. 18 Februari 1991.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Arah Selatan

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Acoh Selatan.

ttid

Yunarsyah, SH.

NIP 010 164 066.

NIP 010 102 724.

Lihat surat-ukur
gambar situasi

Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : /19..... Nomor hak :

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur
gambar situasi

Nomor : /19..... Nomor hak

DAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

[illegible]

Keputusan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—